

***KAFÁ'AH* DALAM PERSPEKTIF KIAI DI MAGELANG
(PERBANDINGAN ANTARA KELUARGA PONDOK PESANTREN DARUSSALAM
WATUCONGOL DENGAN KELUARGA PONDOK PESANTREN AL-ASY'ARI
TEMPURAN).**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

MUHAMMAD BARRUNNAWA

NIM : 13350078

DOSEN PEMBIMBING :

Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
(HUKUM KELUARGA ISLAM)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

ABSTRAK

Kafa'ah merupakan hal yang penting di dalam sebuah perkawinan, walaupun *kafa'ah* bukan termasuk di dalam syarat dan rukun perkawinan, melainkan hanya sebagai syarat lazim. Apabila sebuah perkawinan dilaksanakan tanpa ada unsur *kafa'ah* maka perkawinan itu hukumnya tetap sah. Hal yang menarik dalam penelitian ini adalah ketika terdapat dua pondok pesantren tradisional di Kabupaten Magelang memiliki kebiasaan yang berbeda ketika menikahkan anak perempuannya. Kedua pondok pesantren ini adalah Pondok Pesantren Darussalam Watucongol dan Pondok Pesantren Al-Asy'ari tempuran. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan perbedaan di antara kedua pondok pesantren ini adalah pandangan mereka terhadap *kafa'ah*. Dalam penelitian ini penulis tidak hanya sebatas memaparkan pendapat kiai, akan tetapi juga membandingkan pandangan dan argumen para kiai di masing-masing pondok pesantren ini

Penelitian ini termasuk penelitian *field research* yang dilaksanakan di dua pondok pesantren yang ada di Kabupaten Magelang yaitu Pondok Pesantren Darussalam Watucongol dan Pondok Pesantren Al-Asy'ari Tempuran. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menguraikan suatu masalah yang dalam hal ini adalah *kafa'ah*. Sumber data primer dari penelitian ini adalah wawancara dengan para kiai di dua pondok pesantren, dan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif (fikih), serta teori yang digunakan adalah murni dari usul fikih, kaidah fikih, dan produk fikih.

Secara umum kedua pondok pesantren ini sependapat bahwa unsur *kafa'ah* yang harus diutamakan adalah akhlak dan berilmu. Selain itu para kiai di kedua pondok pesantren juga memberikan dalil dan *istinbât* hukum yang relatif sama. Yang membedakan di antara kedua pondok pesantren ini adalah anggapan para kiai terhadap pentingnya *nasab* bagi calon mempelai laki-laki. Para kiai Pondok Pesantren Darussalam watungol tidak mempersoalkan *nasab* bagi calon mempelai laki-laki, karena menurut mereka *nasab* tidak bisa digunakan sebagai jaminan seseorang berakhlak baik dan berilmu. Berbeda dengan pendapat para kiai di Pondok Pesantren Al-Asy'ari yang menganggap bahwa *nasab* adalah hal yang penting dan mampu mempengaruhi kualitas individu seseorang.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Sdr. Muhammad Barrunnawa

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku Pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Muhammad Barrunnawa

NIM : 13350078

Judul Skripsi : **"KAFA'AH DALAM PERSPEKTIF KYAI DI MAGELANG (PERBANDINGAN ANTARA KELUARGA PONDOK PESANTREN DARUSSALAM WATUCONGOL DENGAN KELUARGA PONDOK PESANTREN AL-ASY'ARI TEMPURAN)."**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Yogyakarta, 23 Syawal 1438 H
17 Juli 2017 M

Pembimbing

HJ. FATMA AMILIA, S.AG., M.SI.
NIP. 19720511 199603 2 002



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Barrunnawa
NIM : 13350078
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "*Kafā'ah* dalam Perspektif Kiai di Magelang (Perbandingan Antara Keluarga Pondok Pesantren Darussalam Watucongol dengan Pondok Pesantren Al-Asy'ari Tempuran" adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya agar dapat diketahui oleh anggota dewan penguji dan semua pihak.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 23 Syawal 1438 H
17 Juli 2016 M

Yang Menyatakan



Muhammad Barrunnawa
NIM. 13350078



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-422/Un.02/DS/PP.00.9/08/2017

Tugas Akhir dengan judul : KAFARAH DALAM PERSPEKTIF KIAI DI MAGELANG (PERBANDINGAN ANTARA KELUARGA PONDOK PESANTREN DARUSSALAM WATUCONGOL DENGAN KELUARGA PONDOK PESANTREN AL-ASY'ARI TEMPURAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD BARRUNAWA
Nomor Induk Mahasiswa : 13350078
Telah diujikan pada : Senin, 14 Agustus 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji I

Penguji II

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
NIP. 19790418 200912 2 001

Yogyakarta, 14 Agustus 2017
UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19740430 199503 1 001

Motto

للرفع والنصب وجرنا صلح

كاعرف بنا فإننا نلنا المنح

Selalu berharap seperti dhomir (نا), akan tetap konsisten ketika di atas, di

tengah bahkan ketika terpuruk di bawah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK

- ✓ **KEDUA ORANG TUA TERCINTA BAPAK ROMADLON FADLIL DAN IBU SITI MAHSYUROH YANG SELALU MENJADI MOTIVATOR SAYA SEJAK KECIL**
- ✓ **KEPADA NENEK SAYA YANG TIDAK HENTI-HENTINYA MENDOAKAN SAYA.**
- ✓ **KEDUA SAUDARA SAYA MAS INDRA DAN DEK KAFA**
- ✓ **SEMUA GURU-GURU SAYA, BAIK DI DALAM PENDIDIKAN FORMAL ATAUPUN NON FORMAL, TANPA TERKECUALI**
- ✓ **SAHABAT-SAHABAT SAYA YANG TIDAK DAPAT SAYA SEBUTKAN SATU PER SATU**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini, berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ĥâ'	Ĥ	ĥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ďâd	Ď	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi

ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ya

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbûṭah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbûtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-ḥiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

<input type="checkbox"/> فعل	Fathah	Ditulis Ditulis	A fa'ala
<input type="checkbox"/> ذکر	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Zukira
<input type="checkbox"/> يذهب	Ḍammah	Ditulis Ditulis	U Yaḏhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis Ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis Ditulis	Î Tafṣîl
4	Ḍammah + wawu mati أصول	Ditulis Ditulis	Û Uṣûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلى	Ditulis Ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fathah + wawu mati الدولة	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعْدَاتُ	Ditulis	U'iddat
لَنْنُشْكُرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Žawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى

آله وصحبه أجمعين. أما بعد

Segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa meberikan karunia-Nya yang agung, terutama karunia kenikmatan iman dan Islam. Hanya kepada-Nya kita menyembah dan hanya kepada-Nya kita meminta pertolongan, serta atas pertolongan-Nya yang berupa kekuatan iman dan islam akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Agung Muhammad Saw, shalawat salam juga semoga tercurahkan pada para keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau.

Penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “KAFA’AH DALAM PERSPEKTIF KIAI DI MAGELANG (PERBANDINGAN ANTARA KELUARGA PONDOK PESANTREN DARUSSALAM WATUCONGOL DENGAN KELUARGA PONDOK PESANTREN AL-ASY’ARI TEMPURAN).”Skripsi ini disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penyusun tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dihadapi. Akan tetapi, banyak dukungan serta kerjasama dengan baik, semua hambatan yang penyusun hadapi dapat teratasi. Oleh karena itu, tidak

lupa penyusun sampaikan salam hormat serta ucapan terimakasih setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph. D. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya;
3. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Hj. Fatma Amilia, S.AG., M.SI. selaku dosen pembimbing Skripsi yang dengan penuh perhatian selalu meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan terhadap skripsi yang saya kerjakan;
5. Segenap Dosen serta kayawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terkhususkan jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah;
6. K. H. Ahmad Marzuki yang senantiasa mengajarkan ilmu dan akhlak kepada saya. Dan juga K. H. R. Hakim Chamid yang selalu mencintai saya.
7. Ayahanda Romadlon Fadlil dan Ibu tercinta Siti Mahsyuroh, yang selalu memberikan dorongan, semangat, motivasi serta mendoakan tiada henti. Tanpa leleh memberikan dorongan semangat. Terimakasih saya ucapkan kepada beliau yang sangat luar biasa dalam hidup ini. Tidak lupa kepada saudara-saudara saya Muhammad Yusuf Indra Ardiansyah dan Muhammad Azka Kafa;
8. Segenap keluarga besar yang selalu mengingatkan dan memberi arahan dan masukan berkaitan dengan skripsi, Pak lek Rodlin dan Bulek Ruroh;

9. Sahabat terdekat saya yang ada di Yogyakarta, baik sahabat di Pondok Pesantren Nurul Ummah dan sahabat serta keluarga Al-Ahwal Asy-Syahsiyyah yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, Semua pihak yang membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi, Elsi Nur Fajri, Fathul Rahman, A.A. Rifqi, Adib Muammar Habibi, Bahrunnaja.
10. Untuk teman yang luar biasa, yang telah menghibur, yang mau menjadi teman diskusi saya, yang telah menjadi lawan saya beradu taktik di dunia hiburan (maaf belum bisa memberikanmu banyak kemenangan) saudara Mahrus Shalah.

Harapan dari penyusun semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penyusun menyadari banyaknya kekurangan dalam skripsi ini, maka dari itu penyusun menghargai kritik dan saran dari semua pihak.

Yogyakarta, 23 Syawal 1438 H

17 Juli 2017 M

Penulis,

MUHAMMAD BARRUNAWA
NIM.13350078

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRASITRASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	18

BAB II TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI KAFA'AH

A. Pengertian <i>Kafa'ah</i>	20
B. Dasar Hukum <i>Kafa'ah</i>	21
1. Al-Qur'an.....	21
2. Hadis.....	23
C. Unsur-unsur <i>Kafa'ah</i> Menurut <i>Fuqaha'</i>	25
D. Urgensi <i>Kafâ'ah</i> dalam Perkawinan	34

BAB III KAFĀ'AH MENURUT PARA KIAI DI PONDOK PESANTREN DARUSSALAM WATUCONGOL DAN AL-ASY'ARI TEMPURAN MAGELANG

A. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Darussalam Watucongol dan Pondok Pesantren Al-Asy'ari Tempuran	39
1. Sejarah Pondok Pesantren Darussalam	39
2. Sejarah Pondok Pesantren Al-Asy'ari.....	45
B. Pendapat dan <i>Istinbat</i> Hukum Para Kiai Pondok Pesantren Darussalam Watucongol dan Pondok Pesantren Al-Asy'ari Tempuran.....	47
1. Pendapat dan <i>Istinbat</i> Hukum Kiai Pondok Pesantren Darussalam Watucongol.....	47
a. K. H. Aly Qoishor	47
b. K. H. Choirul Muna.....	49

c. K. H. Mansyur Khazik.....	51
2. Pendapat dan Istiabat Hukum Kiai Pondok Pesantren Al-Asy'ari Tempuran	54
a. K. H. R Mashlah.....	54
b. K. H. R Masthur	56
c. Gus Ghoni	58

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN KYAI PONDOK PESANTREN DARUSSALAM WATUCONGOL DAN PONDOK PESANTREN AL-ASY'ARI DEMESAN MENGENAI *KAFA'AH*

A. Analisis Terhadap Pandangan Para Kiai Keluarga Watucongol Tentang <i>Kafa'ah</i>	61
B. Analisis Terhadap Pandangan Para Kiai Keluarga Watucongol Tentang <i>Kafa'ah</i>	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran-saran	69

DAFTAR PUSTAKA.....	70
----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial oleh Allah untuk hidup berdampingan, berpasang-pasangan, saling mengisi satu sama lain yang direalisasikan salah satunya yaitu dengan cara perkawinan. Perkawinan ditinjau dari segi syari'ah didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, seperti yang digambarkan di dalam UU No. 1 Tahun 1974.¹ Idealnya sebuah kehidupan rumah tangga adalah untuk menciptakan hidup rukun, bahagia, dan tentram. Disinilah pentingnya memilih pasangan yang terbaik di antara yang terbaik agar tujuan dari pernikahan itu dapat terwujud, yaitu membangun keluarga yang *sakînah, mawaddah, wa rahmah*. Seperti firman Allah SWT:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون²

Islam secara komprehensif telah mengatur perkawinan antar pasangan supaya tujuan utama perkawinan yaitu terciptanya keluarga yang *sakînah*,

¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: ACAdemia &TAZZAFA, 2005), hlm. 18.

² Ar-Rûm(30): 21

mawaddah, wa rahmah dapat tercapai. Mulai dari awal perkawinan hingga akhir perkawinan semua hukum yang berkaitan dengan perkawinan telah diatur di dalamnya. Seperti contoh aturan perihal memilih pasangan, seperti sabda Nabi Muhammad SAW:

تنكح المرأة لأربع لما لها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك³

Secara *eksplisit* hadis ini menganjurkan kepada kita bahwa ketika memilih pasangan hidup seseorang haruslah mempertimbangkan beberapa hal, seperti hartanya, keturunannya, kecantikannya, akan tetapi dari semua itu agamalah yang paling dianjurkan sebagai tolak ukur seseorang dalam memilih pasangan. *Kafâ'ah* merupakan pembahasan yang penting di dalam bab pernikahan, yakni kesejajaran, kesetaraan, atau kesepadanan antara dua belah pihak dari calon suami dan istri dalam beberapa persoalan tertentu. Maksudnya adalah laki-laki sebanding dengan perempuan dalam hal kedudukan, status sosial, ataupun akhlaknya, bahkan kriteria *kafâ'ah* ini bisa lebih luas cakupannya hingga sampai tataran kekayaan ataupun profesi seseorang.

Mendambakan pasangan hidup dalam sebuah perkawinan merupakan fitrah manusia sebagai makhluk sosial,⁴ hanya saja dalam memilih calon pendamping hidup secara pribadi —terkhusus kepada seorang wanita— masih

³ Abu ‘Abdillâh Muḥammad ibn Ismail al-Bukhariy, *Ṣaḥîḥ al-Bukhariy*, Hadis No. 5090, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1994), hlm. 149-150.

⁴Husnul Ishaq, *Reformulasi Hak Ijbâr Fiqhi dalam Tantangan Isu Gender Kontemporer*, P’ALÂSTREN, Vol. 8, No. 1, hlm. 198.

terbentur dengan adanya ketentuan hak *ijbâr* seorang wali⁵ yang diatur didalam fikih konvensional. Hak *ijbâr* ini berkaitan erat dengan *kafâ'ah*, di mana di dalam madzhab syafi'i hak *kafâ'ah* ini hanya dimiliki oleh wali pihak perempuan, yang biasanya digunakan oleh wali sebagai dalih atau landasan perjodohan yang mereka lakukan. Yang dimaksud dengan *kafâ'ah* di dalam perkawinan yaitu bahwa keseimbangan dan keserasian antara calon suami dan calon istri, sehingga keduanya tidak saling merasa keberatan di dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Apabila pernikahan yang dilakukan oleh kedua pasangan suami istri ini tidak memperhatikan prinsip kesepadanan maka hal ini akan berdampak pada kesulitan untuk saling beradaptasi. Oleh karena itu prinsip kesepadanan dilaksanakan untuk dijadikan patokan dalam membentuk rumah tangga yang *sakînah, mawaddah, wa rahmah*.

Konsep *kafâ'ah* perkawinan yang terjadi di kalangan pondok pesantren cukup menarik. Jika para ulama berpendapat bahwa unsur keagamaan yang sepatutnya menjadi pertimbangan utama dalam memilih calon pasangan, akan tetapi ketika diperhatikan lebih lanjut disamping pertimbangan agama, kesamaan status sosial atau kesamaan derajat berupa *nasab*, sepertinya menjadi tolak ukur tersendiri bagi kalangan kiai untuk mencarikan pasangan hidup bagi anak perempuannya. Akan tetapi di sisi lain Islam tidak mengenal perbedaan

⁵ *Ibid.*, hlm. 199

status sosial ataupun kasta, karena semua golongan adalah sama di hadapan Allah SWT.⁶

Di Kabupaten Magelang terdapat beberapa pondok pesantren tradisional yang secara kuantitas memiliki jumlah santri banyak. Dan setiap pondok pesantren memiliki ciri khas tersendiri walaupun pada dasarnya semua pondok memiliki kesamaan yaitu mengajarkan ilmu keislaman baik berupa pembelajaran al-Qur'an, hadis, fikih, tasawuf, nahwu, sharaf dan lain-lain.

Unsur atau elemen yang sangat penting dalam pondok pesantren yaitu sosok seorang kiai, yang mana kiai inilah yang menjadi seorang pemimpin, pelindung sekaligus pemilik pondok. Seseorang dianggap sebagai seorang kiai apabila ia benar-benar mampu memahami dan mendalami isi ajaran-ajaran yang terdapat dalam kitab kuning dan mengamalkannya dengan kesungguhan.⁷ Pada umumnya kiai di pondok pesantren tradisional menggunakan kitab fikih bermadzhab Syafi'i sebagai pegangan utamanya, seperti Kitab *Fath al-Qaarib*, *Fath al-Mu'in*, *Fath al-Wahaab*, dan lain sebagainya, walaupun berpedoman pada kitab-kitab bermadzhab Syafi'i akan tetapi mereka juga menerima ketiga madzhab fikih yang lain.⁸ Kiai adalah tokoh sentral di pondok pesantren, selain sebagai sosok pemimpin, mereka adalah guru, teladan, dan sumber nasehat

⁶ Naila Azizah, "Kafâ'ah dalam Perspektif Kiai Pondok Pesantren Langitan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur," Skripsi tidak diterbitkan, Universitas Negeri Islam Yogyakarta 2013, Fakultas Syari'ah, hlm 15.

⁷ Nila Nur Qadriah, "Pandangan Kiai Krapyak mengenai Poligami Sebagai 'alâsan Perceraian, dalam Taklik Talak", skripsi tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah, 2009, hlm. 3.

⁸ Dalam catatan kaki dari Martin Van Brunessen, *NU: Tradisi, Relasi-relasi Kekuasaan, Pencarian wacana Baru*, (Yogyakarta: LkiS, 1994), hlm. 212.

bagi para santri. Mereka memiliki peran yang sangat substansial dalam menerangkan dan menerapkan konsep dan ajaran agama, baik di dalam pesantren itu sendiri maupun di masyarakat. Demikian kuatnya seorang kiai sehingga dianggap sebagai elemen pesantren yang paling penting. Dalam penelitian ini penulis akan melibatkan dua pondok pesantren yang dijadikan sebagai objek penelitian yakni Pondok Pesantren Darussalam Watucongol Magelang dan Pondok Pesantren Al-Asy'ari Tempuran Magelang.

Pondok Pesantren Darussalam Wotucongol merupakan salah satu pondok pesantren yang *masyhr* di Kabupaten Magelang, yang sampai saat ini masih mempertahankan metode klasik dan masih menggunakan kitab kuning (kitab klasik) sebagai acuan pembelajaran. Sejauh pengamatan penulis, pemahaman para kiai yang ada di pondok ini tidak berbanding lurus dengan sistem pendidikannya, dapat dilihat bahwa kebanyakan dari putra –putrinya tidak hanya menempuh pembelajaran di pondok pesantren lain untuk *mengaji* saja, melainkan mereka juga menempuh jenjang pendidikan hingga perguruan tinggi. Hal ini justru berbalik jika dibandingkan dengan Pondok Pesantren Al-Asy'ari Tempuran Magelang, mereka lebih bersifat konservatif, di mana mereka lebih mengedepankan pendidikan pesantren dibandingkan dengan pendidikan yang ada di perguruan tinggi. Kedua pondok ini memiliki corak keilmuan yang berbeda, bisa dikatakan bahwa Pondok Pesantren Darussalam lebih memfokuskan terhadap kajian kitab kuning, sedangkan Pondok Pesantren Al-Asy'ari lebih mengedepankan pengajian al-Qur'an. Apabila dilihat dari sisi lain, (pernikahan yang sudah terjadi misalnya), mayoritas keluarga

Watucongol tidak menjodohkan anak perempuannya yang sama-sama memiliki nasab kiai, hanya saja mereka menjodohkan anak perempuannya dengan seseorang yang sama-sama mengenyam pendidikan di pondok pesantren dan perguruan tinggi, serta mapan dalam perekonomiannya. bertoak belakang dengan keluarga Pondok Pesantren Al-Asya'ari yang memilih menjodohkan anak perempuannya kepada orang yang memiliki nasab yaitu sama-sama dari keluarga kyai.

Dari situ timbullah pertanyaan mengenai apa sebenarnya *kafâ'ah* menurut pandangan para Kyai Pondok Pesantren Darrussalam dan Pondok Pesantren Al-Asy'ari, apakah mereka memiliki kriteria yang sama dalam menentukan *kafâ'ah* ketika menikahkan anak –anak perempuan mereka?

Berangkat dari fenomena dan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian serta mengkajinya dalam skripsi yang berjudul “*Kafâ'ah dalam Perspektif Kiai di Magelang (Perbandingan Antara Keluarga Pondok Pesantren Darussalam Watucongol dengan Keluarga Pondok Pesantren Al-Asy'ari Tempuran Magelang).*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan para Kyai Pondok Pesantren Darussalam Watucongol dan Pondok Pesantren al-Asy'ari Tempuran Magelang mengenai *kafâ'ah*?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemahaman dan praktek perjodohan di kalangan keluarga Pondok Pesantren Darussalam Watucongol dan Pondok Pesantren Al-Asy'ari Tempuran Magelang?.

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. Mendeskripsikan pendapat para kyai di Pondok Pesantren Darussalam dengan Kyai di Pondok Pesantren Al-Asy'ari Tempuran Magelang mengenai *kafâ'ah* dalam menikahkan anak perempuan.
2. Menjelaskan tinjauan Hukum Islam terhadap pemahaman dan peran kiai di Pondok Pesantren Darussalam dengan kiai di Pondok Pesantren Al-Asy'ari Tempuran Magelang mengenai *kafâ'ah* dalam menikahkan anak perempuannya.

Selanjutnya penelitian ini berguna untuk:

1. Membantu para akademi dan para intelektual Islam dalam mengkaji hukum Islam terutama mengenai *kafâ'ah*
2. Diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa informasi dan pemikiran ilmiah pada penelitian selanjutna yang berminat untuk memperdalam Hukum Keluarga Islam.
3. Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan hukum Islam terutama mengenai *kafâ'ah* dalam perkawinan.

D. Telaah Pustaka

Hampir dalam setiap kitab-kitab fikih ditemukan pembahasan khusus tentang *kafâ'ah*, karena persoalan *kafâ'ah* juga merupakan pembahasan yang penting di dalam sebuah perkawinan.

Adapun dalam bentuk karya ilmiah penelitian tentang konsep *kafâ'ah* telah dilakukan oleh Makhrus Munajat (1998) dengan judul “Kesepadanan dalam perkawinan (Studai Pemikiran Fukaha Klasik)”. Dalam karya ini, dideskripsikan pandangan para fukaha periode klasik tentang konsep *kafâ'ah* secara umum. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa di kalangan para fuqaha klasik terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan kriteria *kafâ'ah*. Menurutnya, perbedaan tersebut disebabkan karena adanya perbedaan pemahaman terhadap dalil-dalil *syar'i* baik dari al-Qur'an maupun Sunnah. Di samping itu situasi dan kondisi lingkungan masyarakat turut mempengaruhi pemikiran mereka dalam beristinbath hukum. Mengenai *kafâ'ah* Makhrus berkesimpulan bahwa; dalam Islam, ketentuan dan norma-norma *kafâ'ah* tidak ditentukan secara jelas kecuali dalam hal agama dan akhlak.⁹

Dalam bentuk skripsi, Adapun dalam bentuk karya ilmiah, penelitian tentang *kafâ'ah* yang dilakukan oleh Nashih Muhammad dengan judul “Konsep *Kafâ'ah* Menurut Kyai Muda Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta”. Dalam karya ini, dideskripsikan pandangan para Kyai Muda yang ada di Yayasan Ali Maksum terhadap konsep *kafâ'ah*.

⁹ Makhrus Munajat, “Kesepadanan dalam perkawinan (Studai Pemikiran Fukaha Klasik)”, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga. 1998.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa kalangan kyai di Yayasan Ali Maksum mempunyai pemikiran yang seragam mengenai *kafâ'ah*. Kebanyakan dari mereka menganggap bahwa *kafâ'ah* dibangun atas dasar *'urf*. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan normatif sosiologis. Peneliti memilih kiai muda di Yayasan Ali maksum dikarenakan para kiai ini dianggap memiliki kelebihan dalam pemahaman terhadap hukum Islam.¹⁰

Dalam kajian yang sama dan dalam bentuk skripsi, ditemukan oleh Supriyono (2005), dengan judul Konsep *Kafâ'ah* dalam pernikahan menurut Tim Syura Biro Konseling Keluarga Bahagia Sejahtera (BPKKBS) Dewan Pimpinan Wilayah Partau Keadilan Sejahtera Yogyakarta. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa penerapan *kafâ'ah* tidak hanya ditemukan dalam literatur masyarakat arab saja, akan tetapi di tanah air juga banyak dijumpai beberapa daerah yang menerapkan konsep *kafâ'ah*. Dapat ditemui misalnya di Jawa, dalam menerapkan konsep *kafâ'ah* dalam pernikahannya akan memandang dari segi nasab, kedudukan dan kualitas seseorang yang kemudian dikenal dengan istilah *bibit, bebet, bobot*¹¹

Masih di dalam kajian yang sama yaitu skripsi, ditemukan oleh Lathifatun Ni'mah dengan judul "*Konsep Kafâ'ah dalm Hukum Islam (Studi Pemikiran As-Sayyîd Sabiq dalam Kitab Fikih Sunnah)*". Di dalam skripsi ini dijelaskan mengenai konsep *kafâ'ah* yang diusung oleh As-Sayyîd Sabiq.

¹⁰ Nashih Muhammad "Konsep *Kafâ'ah* Menurut Kiai Muda Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta", skripsi UIN Sunan Kalijaga 2012.

¹¹ Supriyanto, Konsep *Kafâ'ah* dalam pernikahan menurut Tim Syura Biro Konseling Keluarga Bahagia Sejahtera (BPKKBS) Dewan Pimpinan Wilayah Partau Keadilan Sejahtera Yogyakarta. Skripsi Uin Sunan Kalijaga (2005).

Penulis skripsi ini memilih As-Sayyîd Sabiq dikarenakan beliau ketika berargumen maka beliau langsung merujuk kepada Qur'an dan Hadis tanpa adanya fanatik kepada salah satu *mazhab*.¹²

Di dalam jurnal karya Mohammad Fikri yang berjudul *Larangan Nikah Kiai Dengan Masyarakat Biasa Perspektif Hukum Islam*¹³, yang di dalamnya merupakan hasil penelitian di Desa Bragung Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep. Penelitian tersebut berisikan tentang kebiasaan pelanggaran pernikahan kalangan keluarga kiai dengan masyarakat biasa yang berlaku di Bragung Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep. Dan penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pelanggaran itu berlangsung serta bagaimana analisis Hukum Islam terhadap pelanggaran tersebut.

Dari penelusuran penulis, penelitian konsep *kafâ'ah* sudah ada yang membahasnya, baik dalam bentuk buku maupun skripsi. Sedangkan karya tulis yang khusus membandingkan pendapat tokoh-tokoh dalam hal ini adalah kyai di pesantren, penulis sama sekali belum menemukan literatur lain yang membahasnya. Oleh karena itu penulis sangat termotivasi untuk menelitinya lebih jauh dalam skripsi yang memang bertujuan memberikan wawasan bagi para pembaca secara umum dan bagi penulis sendiri secara khusus.

¹² Lathifatun Ni'mah, "Konsep Kafâ'ah dalam Hukum Islam (Studi Pemikiran As-Sayyîd Sabiq d'alâm Kitab Fikih Sunnah)", skripsi, UIN Sunan Kalijaga 2009.

¹³ Fikri, *Larangan Nikah Kiai Dengan Masyarakat Biasa Perspektif Hukum Islam*, AL-HUKMA, The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Volume 06, Nomor 01, juni 2016; ISSN: 2080-7480, hlm. 1.

4. Kerangka Teoretik

Sebagai sebuah agama, Islam memandang perkawinan sebagai suatu cita-cita yang sangat luhur. Di dalam perkawinan terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi, yang salah satunya adalah seorang wali. Ada beberapa *nash* yang menyatakan bahwa wali merupakan rukun di dalam sebuah perkawinan, salah satunya hadis Nabi Muhammad SAW:

لا نكاح الا بولي¹⁴

Dan hadis ini tidak boleh diartikan sekedar sebagai kesempurnaan melainkan dipahami sebagai hakikat syariat, yang berarti bahwa tidak ada pernikahan di dalam syariat melainkan dengan seorang wali.¹⁵ di dalam fikih Syafi'iyah wali memiliki hak istimewa diantaranya yaitu hak *ijbâr* dan hak *kafâ'ah*. antara hak *ijbâr* dengan *kafâ'ah* sangat berkaitan erat, di mana seorang wali yang hendak menggunakan hak *ijbâr* untuk menikahkan anak perempuannya maka salah satu pertimbangannya adalah dengan alasan *kafâ'ah*.¹⁶

¹⁴ Abu Dâwud al- Sijistânî, *Sunan Abu Dâwud*, (Beirut: Dâr al-Kotob al-Ilmiah, 2013), Hadis no 2085, II: 95.

¹⁵ Wahbah Az-Zuhailî, *fiqh Islâmî wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dâr al- Fikr, 1985), VII: 195.

¹⁶ Abdurrahman al-Jaziry, *al-Fiqh 'alâ Mazâhib al-Arba'ah*, (Kairo: Dâr al-ḥadis, 2004), IV: 52.

istilah *kafâ'ah* sama dengan *al-mumatsalah* yang mempunyai makna seimbang atau sebanding. *Kafâ'ah* dalam perkawinan adalah sebanding dan seimbang antara calon suami dan calon istri baik dari unsur agama, akhlak, status sosialnya dan lain sebagainya. Ulama fikih mengatakan bahwa *kufu'* itu selain diukur dari sikap jujur dan budi luhur, juga harus diperhatikan ukuran-ukuran lainnya di luar hal tersebut. Adapun hal-hal yang mampu digunakan sebagai tolak ukur *kufu'* adalah nasab, merdeka, beragama Islam, pekerjaan, kekayaan, tidak cacat.¹⁷ Di dalam kitab *Fiqh Manhaji* disebutkan terdapat tiga unsur *kafâ'ah* yaitu agama dan kebaikan, profesi dan selamat dari cacat.¹⁸

1. Agama dan kebaikan

Laki laki fasik tidak setara dengan wanita yang terjaga, apabila seorang wali yang hendak menikahkan anak perempuannya dengan seorang laki-laki maka dia harus memperhatikan akhlaknya, jangan sampai anak perempuannya jatuh kepada laki-laki yang memiliki akhlak yang lebih buruk dibandingkan dengan anak perempuannya. Seperti firman Allah:

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ¹⁹

Lebih- lebih calon mempelai laki-laki yang akan menikahi seorang perempuan adalah pezina, karena sesungguhnya pezina tidaklah pantas

¹⁷ As-Sayyid Sabiq Muḥammad at-Tihami, *Fiqh as-Sunnah*, (Damaskus: Dâr al-Fikr 1983), II: 129.

¹⁸ Mustafa al-Buga, *al-Fiqh al-Manhaji*, (Damaskus: Dâr al-Q'âlâm, 2012), II: 39-40.

¹⁹ As-Sajda (32): 18.

menikahi seorang perempuan yang hanya pezina pula, seperti firman Allah:

لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله²⁰

2. Profesi

Dalam hal ini, tidak mengharuskan profesi yang sama antara kedua pasangan, hanya saja profesi yang dimiliki oleh seorang laki-laki tidak jauh berbeda dengan keluarga perempuan. Hal ini juga penting, agar pasangan perempuan tidak perlu banyak penyesuaian kepada suaminya ketika menikah kelak.

3. Keselamatan dari aib yang mampu menimbulkan *fasakh* dalam nikah, seperti sabda Nabi Muhammad SAW bersabda:

تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء وانكحوا إليهم²¹

Kafâ'ah dalam perkawinan merupakan hak khusus yang hanya dimiliki oleh perempuan atau walinya. Dan *kafâ'ah* menjadi sebuah hal yang ditetapkan untuk menjaga eksistensi kehidupan dalam kehidupan rumah tangga kedua belah pihak. Pola-pola kehidupan kedua pasangan, dan sumber kehidupan kedua pasangan seyogyanya tidak terlalu berbeda,

²⁰ Imâm Abi ‘Abdillâh Muḥammad Ibn ‘Abdillâh Al Ḥakim an- Nasaburiy, *al Mustadrak ‘alâ Ṣaḥīḥayn*, (Beirut: Dâr al Ma’rifah, 2006), hlm 516.

²¹ *Ibid.*, hlm. 510. hadis no 2747

sehingga seseorang tidak perlu merubah gaya hidup untuk menyesuaikan dengan gaya hidup pasangannya. Akan tetapi diperbolehkan bagi seorang perempuan atau walinya untuk menggugurkan hak *kafâ'ah*. Apabila seorang wali menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang tidak *kufu'* dengan kerelaan perempuan maka pernikahan tersebut sah. Karena *kafâ'ah* bukan syarat sah dalam perkawinan melainkan syarat lazim.

Adat adalah suatu perkataan atau perbuatan yang saling diketahui oleh antar manusia dalam perjalanan hidupnya.²² Bahwa sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan di dalam suatu masyarakat dapat dijadikan sebuah landasan hukum, sejauh tidak keluar dari batasan-batasan syariat yang telah ditentukan. *Kafâ'ah* sebagai tema yang banyak diangkat dalam kitab-kitab fikih, berangkat dari kebiasaan (*urf*) orang-orang arab yang memandang hanya dari keturunan saja dan kemudian datangnya Islam menghapus *kafâ'ah* dan menggantinya dengan *kafâ'ah* yang lebih religius. *Kafâ'ah* selain dalam hal agama kemudian dirumuskan oleh *fuqaha'* untuk memenuhi kebutuhan temporal pada saat itu, sehingga kriterianya pun akan berbeda sesuai dengan kondisi kebudayaan pembuat kriteria *kafâ'ah* tersebut.²³

²²Sudarsono, "Konsep Kafâ'ah dalam Perkawinan Menurut an-Nawawi dan Wahbah az-Zuhaili", skripsi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, (2010), hlm. 10.

²³ *Ibid.*, hlm 11.

E. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah *field research* yaitu penelitian yang datanya diperoleh secara langsung di lapangan²⁴ dengan mengambil objeknya langsung dari penelitian para kiai Pondok Pesantren di Magelang, yaitu Pondok Pesantren Darussalam Watucongol dan Pondok Pesantren Al-Asy'ari Tempuran Magelang. Sebagai objeknya yang ditunjang dengan penelitian pustaka, yaitu dengan cara membaca, menelaah dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan dan dokumen yang terdapat di dalam suatu perpustakaan atau di luar perpustakaan yang berkaitan dengan dengan tema penelitian.²⁵

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yakni penelitian yang menuturkan, menganalisa dan mengklasifikasi data secara kualitatif. Metode ini dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang nampak sebagaimana adanya. Maka demikian, dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan perbandingan peran para kiai sebagai wali dalam menentukan tolak ukur

²⁴ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah pengenalan dan penuntun langkah demi langkah pelaksanaan penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 52.

²⁵ Dudung abdurrahman, *Pengantar Metode penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semeta, 2003), hlm. 7.

kafâ'ah untuk anak perempuan yang akan dinikahkan di Pondok Pesantren Darussalam dengan Pondok Pesantren Al-Asy'ari.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah:

- a) Observasi, yaitu sesuatu yang sistematis dan selektif dalam mengamati dan mendengarkan suatu fenomena yang terjadi.²⁶
- b) Wawancara, teknik ini dilakukan oleh dua orang melalui tanya jawab untuk memperoleh keterangan dan pendapat dari responden.²⁷ Peneliti menggunakan metode *sampling*, yaitu mengambil sebagian kiai yang ada di setiap pondok pesantren sebagai narasumber, penulis mengambil tiga tokoh kiai di Pondok Pesantren Darussalam dan tiga kiai di Pondok Pesantren Al-Asy'ari. Peneliti akan mewawancarai para kiai dari kedua belah pondok pesantren sebagai data primer di dalam penelitian ini.
- c) Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data skunder yang berupa data yang telah diperoleh dari pondok pesantren, seperti publikasi dari media massa, penelitian terdahulu, laporan atau catatan pribadi, dan buku.²⁸ Teknik pengumpulan data dengan dokumen, juga bisa menggunakan catatan peristiwa yang sudah

²⁶ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah pengenalan dan penuntun langkah demi langkah pelaksanaan penelitian*, hlm. 237.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methode)*, cet. Ke- 7 (Bandung: ALFABETA, 2015), hlm. 316.

²⁸ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah pengen 'alân dan penuntun langkah demi langkah pelaksanaan penelitian*, hlm. 250.

berlalu, berbentuk tulisan, gambar, ataupun karya monumental,²⁹ tentunya yang berhubungan dengan penelitian penulis yang diperoleh dari arsip-arsip di Pondok Pesantren Darussalam dan Pondok Pesantren Al-Asy'ari Tempuran Magelang.

4. Pendekatan

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan *normatif*, yaitu suatu pendekatan yang menggunakan tolak ukur norma agama (Al-Qur'an dan as-Sunnah) sebagai pembenar dan pemberi norma terhadap masalah yang menjadi bahasan, serta menggunakan kaidah fikih, kaidah ushul fikih, serta pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan persoalan yang dibahas.

5. Analisis Data

Analisa data yang digunakan oleh penyusun dalam penelitian ini adalah *kualitatif*, yang artinya penyusun mengungkap gejala dari data yang diperoleh secara menyeluruh dan sesuai dengan problem yang muncul,³⁰ dengan menggunakan metode induktif, yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari fakta-fakta khusus, kemudian ditarik kesimpulan. Dalam hal ini penyusun mengumpulkan data tentang pandangan kyai pondok pesantren Darussalam dan Pondok Pesantren Al-Asy'ari Tempuran Magelang.mengenai *kafâ'ah* kemudian kita bandingkan pendapat tersebut.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methode)*, cet. Ke- 7 (Bandung: ALFABETA, 2015), hlm. 326.

³⁰ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 64.

F. Sistematika Pembahasan

Penyusun membagi pembahasan skripsi ini menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, untuk memudahkan dan memfokuskan penelitian ini agar sistematis.

Bab *pertama* berisi pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara menyeluruh. Pendahuluan ini berisi latar belakang masalah yang memuat ide awal penelitian, kemudian pokok masalah penelitian yang muncul dari latar belakang masalah yang dijadikan bahasan inti dalam penelitian ini, dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian, kemudian telaah pustaka, untuk membuktikan keaslian penelitian ini, kemudian kerangka teoritik dan metode penelitian yang diterapkan untuk mempermudah dalam menyusun skripsi ini serta sistematika pembahasan agar pembahasan dalam penelitian ini lebih sistematis dan mudah dipahami.

Bab *kedua* akan membahas tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap kriteria *kafâ'ah* yang disusun menjadi beberapa subbab, di antaranya: pengertian umum *kafâ'ah*, yang *kedua* memaparkan *nash-nash* yang berkaitan dengan *kafâ'ah*, yang *ketiga* menjelaskan kriteria *kafâ'ah* menurut empat imam mazhab. Sisi penting dari bab ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang utuh tentang *kafâ'ah*. Hal ini bertujuan sebagai tolak ukur dalam kepastian hukum tentang *kafâ'ah* dan kriteria yang dikehendaki oleh ke dua keluarga pesantren.

Bab *ketiga* berisi tentang konsep *kafâ'ah* menurut para kiai dalam menikahkan anak perempuannya. Bab ini terdiri dari dua subbab pembahasan.

Sub bab pertama mengenai profil umum Pondok Pesantren Darussalam dan Pondok Pesantren Al-Asy'ari. Para kiai yang akan diwawancarai, sedangkan sub bab yang *kedua* adalah pendapat para kiai terhadap *kafâ'ah* baik dari Pondok Pesantren Darussalam Watucongol ataupun dari Pondok Pesantren Al-Asy'ariyyah..

Bab *keempat* berisi tentang hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penyusun yaitu analisis Hukum Islam terhadap pandangan kiai di ke dua pondok pesantren yaitu Pondok Pesantren Darussalam dan Pondok Pesantren Al-Asy'ari Tempuran Magelang dalam menikahkan anak perempuannya yang terdiri atas satu pembahasan saja yaitu tentang tinjauan Hukum Islam terhadap Pemahaman kiai Pondok Pesantren Darussalam dan Pondok Pesantren Al-Asy'ari Tempuran Magelang dalam pemahaman *kafâ'ah* untuk menikahkan anak perempuannya.

Bab *kelima* merupakan penutup. Dalam bab ini, penyusun mengemukakan kesimpulan umum dari skripsi ini secara keseluruhan. Hal ini dimaksudkan sebagai penegasan jawaban atas pokok masalah yang telah dikemukakan. Disusul dengan saran-saran yang kemudian di akhiri dengan daftar pustaka sebagai rujukan serta beberapa lampiran yang dianggap relevan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran yang telah dibahas oleh penulis di bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Secara umum para kiai dari kedua pondok pesantren sepakat bahwasanya *kafâ'ah* di dalam perkawinan bukan merupakan syarat ataupun rukun nikah, akan tetapi *kafâ'ah* menjadi hal penting bagi pasangan suami isteri untuk membangun keluarga *sakinnah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Secara umum unsur *kafâ'ah* paling utama dalam perkawinan yang diyakini oleh para kiai sama. Dari kedua keluarga menganggap bahwa kualitas individu seseorang seperti akhlak dan pemahaman agama merupakan unsur *kafâ'ah* yang harus diutamakan, hanya saja terdapat sedikit perbedaan pendapat di antara kedua keluarga ini. Di kalangan keluarga Pondok Pesantren Al-Asy'ari meyakini bahwa *nasab* merupakan hal yang penting di dalam perkawinan, lain halnya dengan keluarga Pondok Pesantren Darussalam Watucongol yang tidak mempersoalkan *nasab* dalam perkawinan. Dasar hukum yang digunakan oleh para kiai di kedua pondok pesantren ini relatif sama, hampir setiap dari mereka menggunakan hadis Nabi

تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت

يداك¹

Perbedaan yang nampak jelas di antara kedua keluarga ini adalah ketika melaksanakan perjodohan terhadap anak perempuannya. Di kalangan keluarga Pondok Pesantren Al-Asy'ari ketika melakukan perjodohan masih mempertahankan hak *ijbâr* dan hak *kafâ'ah* secara bersamaan. Berbeda dengan keluarga Pondok Pesantren Darussalam yang tetap mempertahankan hak *kafâ'ah* tanpa harus menggunakan hak *ijbâr*. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa keluarga Pondok Pesantren Darussalam lebih bersifat progresif, berbeda dengan keluarga Pondok Pesantren Al-Asy'ari yang terlihat lebih konservatif.

2. Secara garis besar pandangan para kiai terhadap *kafâ'ah* tidak berbeda dengan konsep hukum Islam yang diusung oleh para *fuqahâ'*. Akan tetapi menurut penulis, hadis yang digunakan *hujjah* oleh para kiai kurang tepat, yaitu hadis Nabi SAW yang berbunyi

تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت

يداك²

¹ Abu 'Abdillâh Muḥammad Ibn Isma'il al-Bukhari, *Ṣaḥîḥ al-Bukhariy*, Hadis No. 5090, hlm. 149.

Hadis ini sebenarnya kurang tepat jika digunakan sebagai dalil *kafâ'ah*, karena hadis ini hanya sebatas anjuran dari Nabi SAW kepada para sahabatnya untuk menikahi wanita-wanita yang memiliki agama yang baik.

B. Saran-saran

perbedaan merupakan sebuah keniscayaan dan seluruh umat manusia memiliki pandangan yang beragam di dalam setiap hal. Akan tetapi yang terpenting adalah bagaimana cara kita untuk menyikapi perbedaan tersebut. Dalam konteks keilmuan perbedaan pandangan yang terjadi bukan digunakan sebagai ajang saling menyalahkan satu sama lain, akan tetapi perbedaan justru mampu digunakan sebagai penambah khasanah keilmuan kita.

Setiap orang berhak untuk memilih unsur *kafâ'ah* yang sesuai dengan keinginannya, termasuk para kiai ketika akan menikahkan anak perempuannya. Sebagai seorang figur para kiai harus mampu memberikan penjelasan dan contoh kepada masyarakat ketika akan melaksanakan sebuah perkawinan, terlebih di dalam memilih unsur *kafâ'ah* bagi anak perempuannya.

² Abu 'Abdillâh Muḥammad Ibn Isma'îl al-Bukhari, *Ṣaḥîḥ al-Bukhariy*, Hadis No. 5090, hlm. 149-150.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an:

Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya Dilengkapi dengan Kajian Ushul Fiqh dan Intisari Ayat, Jakarta: Sygma, 2011.

B. Hadist:

Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad ibn Ismail al, *Shahih al-Bukhari*, 4 jilid (Beirut: Dar al-Fikr, 1994).

Imam Abu Husain Muslim bin al- Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, Al, *Shahih Muslim*, (Semarang: Toha Putra).

Nasyaburi, Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Abdillah Al Hakim al, *al Mustadrak ala sahihayn*, 6 jilid, (Beirut: Dar al Ma'rifah, 2006).

Sijistani, Abu Dawud al, *Sunan Abu Dawud*, 4 jilid, (Beirut: Dar al Kotob al Ilmiah, 2013).

C. Fikih dan Ushul Fikih:

Abidin dan Aminuddin, Slamet, *Fiqh Munakahat (Untuk Fakultas Syari'ah Komponen MKDK)*, (Pustaka Setia: Bandung, 1999).

Abu Zahrah, Muhammad, *Al-Ahwal Al-Syahsiyyah*, (Lebanon: Dar al Fikr al-'Arabi, 1958).

Bugha, Mustafa al-, *Al- Fiqh al-Manhajiy*, 3 jilid, (Damasyq: Dar al-Qalam, 2012).

al-Jaziry, Abdurrahman, *al-Fiqhu 'ala Madhahib al-Arba'ah*, (Kairo: Dar al-Hadis, 2004).

Muhammad al-Jamal, Ibrahim, *Fikih Muslimah-Ibadah Muammalah* (Jakarta: Pustaka Amami, 1995).

Nasution, Khoiruddin, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, cet 1, (Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2004).

Ni'mah, Lathifatun, "*Konsep Kafa'ah dalm Hukum Islam (Studi Pemikiran As-Sayyid Sabiq dalam Kitab Fikih Sunnah)*", skripsi, UIN Sunan Kalijaga 2009.

Saebani, Beni Ahmad, *Fikih Munakahat 2*, cet.VI (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010).

at-Tihami, as-Sayyid Sabiq Muhammad, *Fikih Sunnah*, 5 jilid, (Damaskus: Daar al-Fikr 1983).

Az-Zuhaili, Wahbah, *fiqh Islâmî wa Adillatuhu*, 10 jilid, (Damaskus: Daar al-Fikr, 1985).

D. Buku-buku:

Abdurrahman, Dudung, *Pengantar Metode penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semeta, 2003).

Ali, Atabik, *Al- 'Asyriy: kamus kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, cet ke-9, 1999).

Anwar, Saifuddin, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990).

Aziz Dahlan, Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ikhtiyar Baru Van Hoeve, 1997).

Brunessen, Martin Van, *NU: Tradisi, Relasi-relasi Kekuasaan, Pencarian wacana Baru* (Yogyakarta: LkiS, 1994).

Ma'luf, Louis, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-Alam* (Beirut: al-Masyriq, 1997), Warson Munawwir, Ahmad, *Kamus al Munawwir* (surabaya: Pustaka Progresif, 1997).

Muhammad, Nashih, "Konsep Kafa'ah Menurut Kyai Muda Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta", skripsi UIN Sunan Kalijaga 2012.

Nasution, S., *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methode)*, cet. Ke- 7 (Bandung: ALFABETA, 2015).

Tanzeh, Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011).

Widi, Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah pengenalan dan penuntun langkah demi langkah pelaksanaan penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).

E. Lain-lain

Azizah, Naila, “Kafa’ah dalam Perspektif Kyai Pondok Pesantren Langitan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur,” Skripsi tidak diterbitkan, Universitas Negeri Islam Yogyakarta 2013, Fakultas Syari’ah.

Fikri, *Larangan Nikah Kiai Dengan Masyarakat Biasa Perspektif Hukum Islam*, AL-HUKMA, The Indonesian Jurnal of Islamic Family Law, Volume 06, Nomor 01, juni 2016; ISSN: 2080-7480.

Ishaq, Husnul, *Reformulasi Hak Ijbar Fiqhi dalam Tantangan Isu Gender Kontemporer*, PALASTREN, Vol. 8, No. 1, Juni 2015.

Qadriah, Nila Nur, “Pandangan Kyai Krapyak mengenai Poligami Sebagai Alasan Perceraian, dalam Taklik Talak”, skripsi tidak diterbitkan. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah, 2009.

Sudarsono, “Konsep Kafa’ah dalam Perkawinan Menurut an-Nawawi dan Wahbah az-Zuhaili”, skripsi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, (2010).

http://www.magelangkab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1583:pondok-pesantren-darussalam&catid=392:pondok-pesantren pada tanggal 10 April 2017.

LAMPIRAN 1

HALAMAN TERJEMAHAN

No	Nomor Halaman	Nomor Catatan Kaki	Terjemahan
BAB I			
1	1	2	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
2	2	3	Perempuan itu dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya, akan tetapi pilihlah perempuan yang memiliki agama, jika tidak demikian maka kamu akan ditimpa kerugian dan kefakiran.
3	11	13	Pernikahan tidak sah kecuali adanya seorang wali
4	12	18	Maka apakah orang yang beriman sama dengan orang-orang yang fasik? Mereka tidak sama.
5	13	19	Seorang pezina tidak akan menikah dengan perempuan pezina pula.
6	13	20	Pilihlah (tempat) untuk mani kalian, dan nikahlah dengan orang yang sekufu, dan nikahkanlah (wanita di bawah perwalianmu) dengan orang-orang yang sepadan.
BAB II			

No	Nomor Halaman	Nomor Catatan Kaki	Terjemaahan
1	21	6	Maka apakah orang yang beriman sama dengan orang-orang yang fasik? Mereka tidak sama.
2	21	7	Orang –orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu.
3	22	8	Laki-laki berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik.
4	22	9	Wanita yng keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah untuk perempuan yang keji (pula). Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka yang dituduh itu bersih dari apa (yang dituduhkan) oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga).
5	22	10	Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian dari mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain.
6	23	13	Pilihlah (tempat) untuk mani kalian, dan nikahlah dengn orang yang sekufu, dan nikahkanlah (wanita di bawah perwalianmu) dengan orang-orang yang sepadan.
7	23	14	Tiga perkara yang tidak boleh ditangguhkan; shalat jika telah tiba waktunya, jenazah jika telah datang, dan perempuan yang belum menikah jika mendapati orang yang setara dengannya.
8	23	15	Jika datang kepada kalian orang yang kalian merasa rela terhadap agamanya dan akhlaknya, hendaknya kalian nikahkan dia, jika kalian tikkad melakukannya maka kalian menjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar.

9	24	16	Wahai Bani Bayadhah, Nikahkanlah Abu Hind, dan nikahkanlah mereka kepadanya.
10	24	17	Seorang pezina tidak akan menikah dengan perempuan pezina pula.
11	26	23	Maka apakah orang yang beriman sama dengan orang-orang yang fasik? Mereka tidak sama.
12	26	24	Jika datang kepada kalian orang yang kalian merasa rela terhadap agamanya dan akhlaknya, hendaknya kalian nikahkan dia, jika kalian tidak melakukannya maka kalian menjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar.
13	27	27	Sesungguhnya Allah telah memilih dari Arab kinanah, dan memilih dari kinanah Bani Quraisy, dan memilih dari Quraisy Bani Hasyim, dan Dia memilih aku dari Bani Hasyim.
14	28	30	Orang Arab adalah setara sebagian mereka dengan sebagian yang lain, kabilah dengan kabilah, laki-laki dengan laki-laki, para budak setara dengan sebagian mereka, kabilah dengan kabilah, laki-laki dengan laki-laki, kecuali peniup api atau tukang bekam.
BAB III			
No	Nomor Halaman	Nomor Catatan Kaki	Terjemaahan
1	48	4	Perempun itu dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya, akan tetapi pilihlah perempuan yang memiliki agama, jika tidak demikian maka kamu akan ditimpa kerugian dan kefakiran.
2	49	6	Perempun itu dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya, akan tetapi pilihlah perempuan yang memiliki agama, jika tidak demikian maka kamu akan ditimpa kerugian dan kefakiran.
3	52	8	Perempun itu dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan

			agamanya, akan tetapi pilihlah perempuan yang memiliki agama, jika tidak demikian maka kamu akan ditimpa kerugian dan kefakiran.
4	51	9	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
5	53	10	Kemadharatan harus dihilangkan
6	55	12	Perempun itu dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya, akan tetapi pilihlah perempuan yang memiliki agama, jika tidak demikian maka kamu akan ditimpa kerugian dan kefakiran.
7	57	14	Yusuf berkata: “Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai dari pada memnuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak engkau hindarkan dari padaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk (memenuhi keinginan mereka) dan tentulah aku termasuk orang – orang yang bodoh.
8	59	16	Perempun itu dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya, akan tetapi pilihlah perempuan yang memiliki agama, jika tidak demikian maka kamu akan ditimpa kerugian dan kefakiran.
9	59	17	Apa yang tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengan adanya hal tersebut, maka hal itu wajib pula hukumnya.
BAB IV			
No	Nomor Halaman	Nomor Catatan Kaki	Terjemhan
1	61	1	Perempun itu dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya, akan tetapi pilihlah perempuan yang memiliki agama, jika tidak demikian maka kamu akan

			ditimpa kerugian dan kefakiran.
2	63	3	Belum
3	63	4	Jika datang kepada kalian orang yang kalian merasa rela terhadap agamanya dan akhlaknya, hendaknya kalian nikahkan dia, jika kalian tidak melakukannya maka kalian menjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar.
4	64	5	Perempun itu dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya, akan tetapi pilihlah perempuan yang memiliki agama, jika tidak demikian maka kamu akan ditimpa kerugian dan kefakiran.
5	65	6	Seseungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal.

LAMPIRAN 2

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah adalah sumber dari mazhab Hanafi. Beliau dilahirkan pada tahun 80 hijriah (699 Masehi) disebuah perkampungan bernama anbar disekitar kota kufah, iraq. Beliau hidup pada zaman pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan, Khalifah Bani Umayyah. Nama aslinya Nu'man bin Sabit bin Zautha bin Mah. Sejak kecil beliau telah menunjukkan kecerdasannya yang sungguh mengagumkan. Nu'man kemudian dikenal dengan panggilan Abu Hanifah (Hanif artinya cenderung kepada agama) karena ketekunannya beribadah. Imam Abu Hanifah banyak belajar berbagai ilmu fiqih, tafsir, hadis dan tauhid, dari para ulama yang alim. Di antara ulama yang menjadi gurunya selain Imam Hammad ialah Umar bin Zar, Atha bin Abi Rabih, Imam Nafi bin Umar dan Muhammad Al Baqir. Beliau juga berkesempatan menimba ilmu dari beberapa orang sahabat nabi SAW yang masih hidup, seperti Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abi Aufa dan Sahal bin Saad. Imam Abu Hanifah juga dikenal dengan sifatnya yang menyayangi guru-gurunya. Beliau berkata bahwa beliau tidak akan pernah lupa mendoakan guru-gurunya dalam setiap doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT. Para ulama besar yang menjadi gurunya tidakkurang dari 200 orang. Bila salah diantara gurunya meninggal dunia, Imam Abu Hanifah ditunjuk untuk menggantikannya. Banyak majlis ilmu yang dipimpin oleh beliau. Sejak itulah nama beliau semakin dikenal sehingga beliau menjadi ulama besar. Beliau juga dihormati dan disayangi oleh banyak orang karena kewibawaannya, kejujurannya dan ketakwaannya. Imam Abu Hanifah wafat pada bulan Rajab tahun 150 H (767) dalam usia 70 tahun pada masa pemerintahan Khalifah Abu Jaafar al-Mansur, Khalifah Abbasiyah yang kedua. Jenazah Abu Hanifah dimakamkan dengan penuh penghormatan oleh puluhan ribu umat Islam ditanah perkuburan Al-Khaizaran di kota Baghdad.

2. Imam Malik

Nama lengkap beliau adalah Malik bin Anas bin Malik bin `Amr, al-Imam, Abu `Abd Allah al-Humyari al-Asbahi al-Madani. Lahir di Madinah pada tahun 714M / 93H, dan meninggal pada tahun 800M / 179H. Ia adalah pakar ilmu fikih dan hadits, serta pendiri Mazhab Maliki. Beliau diberi gelar sebagai fiqh yang tradisional. Sikap tersebut disebabkan karena beliau adalah keturunan Arab yang bertempat tinggal di Hijazz. Daerah ini merupakan pusat perbendaharaan hadis Nabi SAW, sehingga setiap ada masalah, beliau dengan mudah menjawab dengan menggunakan sumber hadits Nabi SAW. Karya beliau yang paling terkenal adalah kitab *al-Muwatta'*. Guru yang

mempengaruhi pemikiran Imam Malik diantaranya adalah Nafi' bin Mu'ain tentang bacaan al-Qur'an dan Nafi' Maulanan tentang hadits.

3. Imām Syāfi'ī

Nama lengkapnya adalah Abū 'Abdullāh Muhammad bin Idrīs al-Shāfi'ī atau **Muhammad bin Idris asy-Syafi'i** yang akrab dipanggil Imām Syāfi'ī adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syāfi'ī. Kebanyakan ahli sejarah berpendapat bahwa Imām Syāfi'ī lahir di Gaza, Palestina. Namun di antara pendapat ini terdapat pula yang menyatakan bahwa dia lahir di Asqalan sebuah kota yang berjarak sekitar tiga farsakh dari Gaza. Menurut para ahli sejarah pula, Imām Syāfi'ī lahir pada tahun 150 H. Imām Syāfi'ī juga tergolong kerabat dari Rasulullah, ia termasuk dalam Bani Muththalib yaitu keturunan dari al-Muththalib saudara dari Hasyim yang merupakan Kakek Muhammad. Saat usia 20 tahun, Imām Syāfi'ī pergi ke Madinah untuk berguru kepada ulama besar saat itu Imām Mālik. Dua tahun kemudian ia juga pergi ke Irak untuk berguru pada murid-murid Imām Ḥanafī di sana. Imām Syāfi'ī mempunyai dua dasar berbeda untuk Mazhab Syāfi'ī, yaitu namanya Qaulun Qadim dan Qaulun Jadid.

4. Imām Ahmad bin Ḥanbal

Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Hanbal lengkapnya **Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Marwazi Al Baghdadi/Ahmad bin Muhammad bin Hanbal** adalah seorang ahli hadis dan teologi Islam. Ia lahir di Marw (saat ini bernama Mary di Turkmenistan, utara Afganistan dan utara Iran) di kota Baghdad, Irak. Ilmu yang pertama kali dikuasai adalah al-Qur'an hingga ia hafal pada usia 15 tahun, ia juga mahir baca-tulis dengan sempurna hingga dikenal sebagai orang yang terindah tulisannya. Lalu ia mulai konsentrasi belajar ilmu hadis di awal umur 15 tahun itu pula. Ia telah mempelajari hadis sejak kecil dan untuk mempelajari hadis ini ia pernah pindah atau merantau ke Syam (Syiria), Hijaz, Yaman dan negara-negara lainnya sehingga ia akhirnya menjadi tokoh ulama yang bertakwa, saleh, dan zuhud. Abu Zur'ah mengatakan bahwa kitabnya yang sebanyak 12 buah sudah dihafalnya di luar kepala. Setelah sakit sembilan hari, beliau Rahimahullah menghembuskan napas terakhirnya di pagi hari Jum'at bertepatan dengan tanggal dua belas Rabi'ul Awwal 241 H pada umur 77 tahun. Jenazah beliau dihadiri delapan ratus ribu pelayat lelaki dan enam puluh ribu pelayat perempuan.

5. Wahbah az-Zuhaili

Beliau merupakan ulama fiqih dan usul fiqih, nama lengkap beliau adalah Wahbah Mustafa az-Zuhaili. Dilahirkan di kota Dar 'Atiyyah bagian Damaskus pada tahun 1932. Beliau belajar di fakultas di Universitas al-Azhar

Kairo dengan memperoleh ijazah tertinggi pada tingkat pertama tahun 1956. Beliau mendapat gelar Lc. Dari Universitas 'Ain as-Syam dengan predikat jayyid pada tahun 1957. Beliau mendapat gelar diploma Mazhab as-Syari'ah (MA) tahun 1959 dari fakultas Hukum Universitas al-Qahirah, pada tahun 1963.

Pada tahun yang sama beliau dinobatkan sebagai dosen di Universitas Damaskus. Spesifikasi keilmuannya adalah di bidang fiqh dan Usul Fiqih. Adapun karyanya antara lain: *al-Wasit fi Usul al Fiqih al-Islami fi Uslubih al-Jadid*, *al-Fiqih al-Islami wa adillatuhu*, dan masih banyak lagi.

6. Abu Zahrah

Nama lengkapnya adalah Muhammad Ahmad Mustafa Abu Zahrah lahir di Mesir pada tahun 1898 M dan meninggal pada tahun 1974 pada umur 76 tahun. Beliau sudah hafal al-Qur'an ketika menginjak usia sembilan tahun. Beliau di didik dari guru-gurunya diantaranya Abdul Wahab Khalaf, Muhammad, Atif Barakah dan Abdul Aziz al-Khulli. Pada tahun 1933 beliau mengajar di Al-Azhar Mesir diantara buku-buku yang beliau terbitkan diantaranya buku Khitabah, Tarikh al-jidal, dinayat al-Qadimah dan lain-lain.

7. Syaikh Sayyid Sabiq

dilahirkan tahun 1915 H di Mesir dan meninggal dunia tahun 2000 M. Ia merupakan salah seorang ulama al-Azhar yang menyelesaikan kuliahnya di fakultas syari'ah. Kesibukannya dengan dunia fiqh melebihi apa yang pernah diperbuat para ulama al-Azhar yang lainnya. Ia mulai menekuni dunia tulis-menulis melalui beberapa majalah yang eksis waktu itu, seperti majalah mingguan 'al-Ikhwān al-Muslimun'. Di majalah ini, ia menulis artikel ringkas mengenai 'Fiqh Thaharah.' Dalam penyajiannya beliau berpedoman pada buku-buku fiqh hadits yang menitikberatkan pada masalah hukum seperti kitab Subulussalam karya ash-Shan'ani, Syarah Bulughul Maram karya Ibn Hajar, Nailul Awthar karya asy-Syaukani dan lainnya. Juz pertama dari kitab beliau yang terkenal "Fiqh Sunnah" diterbitkan pada tahun 40-an di abad 20. Ia merupakan sebuah risalah dalam ukuran kecil dan hanya memuat fiqh thaharah. Pada mukaddimahnya diberi sambutan oleh Syaikh Imam Hasan al-Banna yang memuji manhaj (metode) Sayyid Sabiq dalam penulisan, cara penyajian yang bagus dan upayanya agar orang mencintai bukunya.

8. Khoiruddin Nasution

Nama lengkapnya adalah Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA lahir pada tahun 1964 di Simangambat, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Beliau pernah mengenyam pendidikan di pesantren Mustawafiyah Purbabaru, Tapanuli Selatan pada tahun 1977-1982. Kemudian melanjutkan di bangku perkuliahan di fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1984 dan selesai pada tahun 1989 yang ditandainya dengan meraih gelar S1.

Kemudian beliau melanjutkan pendidikan S2 di McGill University Montreal Canada pada tahun 1993-1995. Setelah dari luar negeri, kemudian mengikuti pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1996. Kemudian beliau selesai S3 di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2001. Di samping beliau seagai dosen tetap di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sampai sekarang, beliau juga menulis beberapa buku diantaranya, *Riba dan Poligami*, *Fiqh Wanita Kontemporer*, *Hukum perkawinan Idilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*.



LAMPIRAN 3

PERTANYAAN WAWANCARA

1. Dalam perkawinan Islam terdapat istilah *kafa'ah*, menurut anda apa yang dimaksud dengan *kafa'ah* dalam perkawinan?
2. Adakah nash baik dari al-Qur'an ataupun hadis yang bisa digunakan sebagai dalil *kafa'ah*?
3. Perkawinan merupakan suatu hal yang sakral dan penting di dalam kehidupan. Untuk menciptakan sebuah keluarga yang *sakinah, mawwada, warahmah* salah satunya adalah dengan adanya *kafa'ah* ini, menurut anda *kafa'ah* merupakan kewajiban atautkah sebatas anjuran?
4. Di kalangan kiai biasanya mereka akan menjodohkan anak perempuannya kepada laki-laki yang bernasab kiai pula, menurut anda apakah penting mengutamakan *kafa'ah* dari segi nasabnya?
5. Di dalam mazhab Imam Syafi'i hak *kafa'ah* sangatlah dekat dengan hak *ijbar*, karena *kafa'ah* sendiri merupakan salah satu dari alasan dibenarkannya *ijbar* wali, sebagai seorang wali apakah anda akan menggunakan hak tersebut secara bersamaan?

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : K. H. 'Ali Qaishar
Pekerjaan/Jabatan : Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam
Alamat : Gunung Pring, Watucongol, Muntilan

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul "KAFÂ'AH DALAM PERSPEKTIF KYAI DI MAGELANG (PERBANDINGAN ANTARA KELUARGA PONDOK PESANTREN DARUSSALAM WATUCONGOL DENGAN KELUARGA PONDOK PESANTREN AL-ASY'ARI TEMPURAN)." oleh saudara:

Nama : Muhammad Barrunnawa
NIM : 13350078
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (AS)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Magelang, 16 Agustus 2017

Responden



K. H. 'Ali Qaishar

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : K. H. Mansyur Chadziq
Pekerjaan/Jabatan : Pengasuh Pondok Pesantren Ushuluddin
Alamat : Bawang, salaman, Magelang


Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul "KAFÂ'AH DALAM PERSPEKTIF KYAI DI MAGELANG (PERBANDINGAN ANTARA KELUARGA PONDOK PESANTREN DARUSSALAM WATUCONGOL DENGAN KELUARGA PONDOK PESANTREN AL-ASY'ARI TEMPURAN)." oleh saudara:

Nama : Muhammad Barrunnawa
NIM : 13350078
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (AS)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Magelang, 16 Agustus 2017

Responden


K. H. Mansyur Chadziq

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : K. H. Choirul Muna
Pekerjaan/Jabatan : Pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ulum
Alamat : *Meteseh, Tempuran*

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul "KAFÂ'AH DALAM PERSPEKTIF KYAI DI MAGELANG (PERBANDINGAN ANTARA KELUARGA PONDOK PESANTREN DARUSSALAM WATUCONGOL DENGAN KELUARGA PONDOK PESANTREN AL-ASY'ARI TEMPURAN)." oleh saudara:

Nama : Muhammad Barrunnawa
NIM : 13350078
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (AS)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Magelang, 16 Agustus 2017

Responden



K. H. Choirul Muna

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : K. H. R. Mashlah Asy'ari
Pekerjaan/Jabatan : Pengasuh Pondok Pesantren Al-Asy'ari
Alamat : Demesan, Girirejo, Tempuran

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul "KAFÂ'AH DALAM PERSPEKTIF KYAI DI MAGELANG (PERBANDINGAN ANTARA KELUARGA PONDOK PESANTREN DARUSSALAM WATUCONGOL DENGAN KELUARGA PONDOK PESANTREN AL-ASY'ARI TEMPURAN)." oleh saudara:

Nama : Muhammad Barrunnawa
NIM : 13350078
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (AS)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Magelang, 16 Agustus 2017



K. H. R. Mashlah Asy'ari

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : K. H. R. Mashlah Asy'ari
Pekerjaan/Jabatan : Pengasuh Pondok Pesantren Al-Asy'ari
Alamat : Demesan, Girirejo, Tempuran

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul "KAFÂ'AH DALAM PERSPEKTIF KYAI DI MAGELANG (PERBANDINGAN ANTARA KELUARGA PONDOK PESANTREN DARUSSALAM WATUCONGOL DENGAN KELUARGA PONDOK PESANTREN AL-ASY'ARI TEMPURAN)." oleh saudara:

Nama : Muhammad Barrunnawa
NIM : 13350078
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (AS)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Magelang, 16 Agustus 2017



K. H. R. Mashlah Asy'ari

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Gus Abdul Ghoni
Pekerjaan/Jabatan : Pengasuh Pondok Pesantren Al-Asy'ari
Alamat : Demesan, Girirejo, Tempuran

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul "KAFÂ'AH DALAM PERSPEKTIF KYAI DI MAGELANG (PERBANDINGAN ANTARA KELUARGA PONDOK PESANTREN DARUSSALAM WATUCONGOL DENGAN KELUARGA PONDOK PESANTREN AL-ASY'ARI TEMPURAN)." oleh saudara:


Nama : Muhammad Barrunnawa
NIM : 13350078
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (AS)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Magelang, 16 Agustus 2017

Responden



Gus Abdul Ghoni

LAMNPRAN IV



Wawancara dengan Gus Ggoni di Pondok Pesantren Al-Asy'ari



Wawancara dengan K. H. R. Mashlah di Pondok Pesantren Al-Asy'ari



Wawancara dengan K. H. R. Mastur di Kali Putih



Wawancara dengan K. H. Aly Qoishor di Watucongol



Wawancara dengan K. H. Choirul Muna di Meteseh



Wawancara dengan K. H. Mansyur Khadziq

LAMPIRAN V
CURRICULUM VITAE



Nama : Muhammad Barrunnawa

Tempat/Tanggal Lahir : Magelang, 25 Maret 1994

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat Asal : Saragan RT 01 RW 12, Rambeanak, Kec. Mungkid, Kab. Magelang Prov. Jawa Tengah

Alamat Domisili : Pondok Pesantren Nurul Ummah Jl. Raden Ronggo Kg II NO. 982 RT 27 RW 06, Kotagede Yogyakarta

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

NIM : 13350078

No hp : 085725113562

e-mail : barrunawa2@gmail.com

Pendidikan Formal :
1. TK. Muhammadiyah Mendut
2. SDN Rambeanak 1
3. SMPN 2 Mungkid
4. SMAN 5 Purworejo
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pendidikan non-Formal :
1. Pondok Pesantren Nuril Anwar Maron Loano Purworejo
2. Pondok Pesantren Nurul Ummah Kotagede